

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tbt)

Fikani Halawa

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(fikanihalawa98@gmail.com)

Abstrak

Hukuman adalah tindakan disipliner terhadap seseorang yang menurut undang-undang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pergaulan bebas adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita melalui penyisipan gen laki-laki ke dalam gen perempuan. Keputusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tbt merupakan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada tersangka. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah anak dihukum karena kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum ketiga serta menggunakan metode penelitian hukum tradisional yang menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karena pelaku dan korban masih berusia di bawah 18 tahun, maka pidana atau hukuman terhadap anak di bawah umur sebaiknya mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan UU SPPA, pelanggar akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Anak; Persetubuhan.*

Abstract

Conviction is the punishment of a person who has been legally determined and proven guilty of a crime through the criminal justice process. Promiscuity is sexual intercourse between a man and a woman through the insertion of the male's genes into the female's genes. Decision No. 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tbt is a decision by a judge who sentences the suspect to prison. Therefore, the purpose of this study is to determine and analyze whether children are punished for sexual crimes against minors. This research collected secondary data, including primary legal data, secondary legal data and third legal data, and used the normative legal research method that uses legal approach, case approach and analysis. Based on the results of the investigations and discussions, it can be concluded that if the offender and the victim are under 18 years of age, the penalty or

punishment for minors should be considered in the Juvenile Act for children on 11, 2012. SPPA, they can be prosecuted for his crimes. What is he doing? The punishment is imprisonment and job training.

Keywords: *Punishment; Child; Intercourse.*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem hukumnya, Indonesia memegang prinsip harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara (Bambang Waluyo, 2004: 33). Hukum dan pemerintah Indonesia selalu memperlakukan semua warga negara dengan status yang sama dalam hal hak-haknya (Pasal 7 ayat (1) UUD 1945).

Sistem peradilan pidana Indonesia dapat dicontohkan dengan kalimat ini. Dalam proses peradilan, pidananya harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan demi keadilan; jika tidak, undang-undang tersebut dianggap batal (Roeslan Saleh, 1978: 23).

Pemidanaan merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi hukum pidana (hukum). Namun, di tingkat masyarakat dan nasional, hukum mengatur cara hidup suatu bangsa, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini pemidanaan

merupakan perbuatan hukum untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, keadilan dan keamanan hukum.

Kejahatan dan bentuk perilaku kriminal lainnya merupakan akibat dari aktivitas manusia dari waktu ke waktu, dan terdapat cara untuk mencegahnya. Perilaku kriminal menjadi masalah bagi masyarakat, hal ini terjadi ketika masyarakat tidak menggunakan logika dan memadukannya dengan hasrat seksual sehingga mengakibatkan terjadinya kejahatan yang melampaui batas negara, seperti kejahatan seksual.

Dalam masyarakat, pelanggaran seksual adalah hal biasa, terutama yang diakibatkan oleh penolakan dan melibatkan hilangnya identitas atau kekuasaan. Begitu pula di sisi lain, pelaku kejahatan tidak mengetahui batasan usia untuk melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya.

Perempuan menjadi sasaran kekerasan melalui aktivitas seksual paksa yang dikenal sebagai pelecehan. Wanita di sini tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Pemerkosaan dianggap sebagai

kejahatan yang sangat serius bagi korbannya. Penyakit ini menjadi sumber kesedihan atau rasa malu bagi keluarga atau masyarakat (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 53). Kehidupan generasi muda dapat dipengaruhi oleh rasa sakit dan rasa malu yang mereka alami, yang berdampak pada prospek masa depan mereka.

Kelompok usia anak-anak secara nasional terbatas dalam kemampuan mereka untuk memahami dan menjaga diri dari beragam konsekuensi lingkungan. Di Indonesia, anak dalam keluarga merupakan amanah, harta karun Tuhan Yang Maha Esa, yang telah dianugerahi kehormatan dan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Saat yang paling lemah dalam perjuangan hidup manusia adalah masa kanak-kanak (Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa, 2015: 5). Kelompok usia anak-anak secara nasional terbatas dalam kemampuan mereka untuk memahami dan menjaga diri dari beragam konsekuensi lingkungan. Di Indonesia, anak dalam keluarga merupakan amanah, harta karun Tuhan Yang Maha Esa, yang telah dianugerahi kehormatan dan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Saat

yang paling lemah dalam perjuangan hidup manusia adalah masa kanak-kanak (Tablid Mom and Kiddie, 2007: 12).

Aktivitas seksual sering kali melibatkan anak-anak, dan prostitusi adalah jenis kejahatan paling umum yang melibatkan anak-anak. Jumlah dan frekuensi kejahatan terhadap anak perempuan menjadi alasan penting bagi semua pihak – orang tua, keluarga, sekolah dan pemerintah – untuk mengambil tindakan pencegahan. Komunikasi yang teratur tidak selalu terjadi melalui kekerasan atau ancaman, namun dapat terjadi dalam cara yang positif, seperti mendorong anak untuk menjalin hubungan atau janji yang didasari tipu muslihat. Situasi ini menjadikan anak perempuan lebih rentan atau mudah dimanipulasi oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam situasi sulit di mana seorang penjahat melakukan kejahatan, lebih mudah untuk mengatakan bahwa penjahat tersebut melakukan kejahatan atas dasar “kehendak tetapi kemauan” (Dwi Pramudyani dan Mardian Putra Frans, 2022: 172).

Pengasuhan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2016 tentang Peraturan Perundang-undangan Negara Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Anak adalah generasi penerus yang akan berperan penting dalam pembangunan negara. Namun karena mereka masih mempelajari dan memahami sistem yang berlaku saat ini, mereka rentan terhadap risiko dan bahaya yang mereka hadapi, seperti prostitusi anak. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan khusus kepada anak, seperti memberikan hukuman minimal terhadap kejahatan terhadap anak. Pelecehan seksual terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, termasuk orang-orang di lingkungan sekolah, seperti teman sebaya, guru, dan staf sekolah. Padahal, lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat yang baik bagi anak, dan juga tempat terjadinya hal-hal buruk, termasuk orang tua kandung, kakek nenek, kakak, adik, kakak dan adik.

Menurut pasal 81.2 UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan atau kebohongan,

atau membujuk anak untuk berbuat atau menyetujui. dikatakan Jika melakukan perbuatan cabul maka akan dipidana 15 tahun penjara dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan denda Rp5.000.000.000,-. Pasal tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, paling singkat 5 tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Dalam konteks ini, seks diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sukarela, tanpa pengekangan/kekerasan, berbeda dengan seks (pemeriksaan) yang dilakukan dengan paksaan/intimidasi tanpa persetujuan. Selain itu, para pelaku melakukan hubungan dengan anak-anak korban karena alasan romantis atau romantis, dan ada pula yang tampaknya memanfaatkan kebebasan seksual untuk memuaskan hasrat, kebutuhan, dan minatnya.

Perzinahan merupakan tindak pidana yang mencakup moral bersalah, artinya perbuatan yang melanggar norma moral. Salah satu faktor yang mempengaruhi alasan seseorang melakukan kejahatan adalah faktor psikologis, yaitu berkaitan

dengan kondisi kejiwaan atau sifat pribadi yang berbeda atau tidak normal yang mendorong seseorang melakukan kejahatan seperti dosa seksual.

Permasalahan penting di Indonesia adalah masalah kejahatan terhadap anak yang terus berlanjut, termasuk pemerkosaan dan perzinahan, selama beberapa generasi. Terkait dengan undang-undang perlindungan anak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut banyak sekali undang-undang yang mengatur tentang sistem pidana ringan dan berat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pembedaan terhadap anak dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tbt)??. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana persetubuhan.

B. Metodologi Penelitian

Merupakan salah satu bentuk penelitian hukum normatif. Penggunaan data sekunder yang meliputi data hukum primer dan informasi hukum sekunder menjadi landasan penelitian hukum yang dikenal dengan penelitian bibliografi dalam kajian hukum normatif. Ilmu hukum merupakan salah satu cabang ilmu hukum normatif yang mencirikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat dan menjadi asas tingkah laku yang bersifat universal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus dan metodologi analisis.

Data dari sumber hukum, khususnya penelitian kepustakaan, digunakan dalam analisis data sekunder. Upaya hukum tersebut dihimpun dengan cara yang representatif dan pasti, yaitu upaya hukum primer, upaya hukum sekunder, dan upaya hukum tersier.

Pendekatan penulis dalam analisis data adalah berdasarkan metode kualitatif. Metode analisis data yang deskriptif, logis, dan sistematis dikenal sebagai data kualitatif. Definisinya adalah memberikan gambaran keseluruhan data proyek secara logis dan sistematis berdasarkan fakta. Logika berarti analisis yang dilakukan harus dapat dipahami atau bermakna. Yang dimaksud dengan metode sistematis disini adalah setiap bagian dari hasil analisis harus saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain untuk memperoleh hasil penelitian. Kesimpulan ditulis dalam urutan menurun. Dengan

kata lain, suatu keputusan terhadap suatu masalah tertentu dapat diambil dari suatu masalah yang umum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakim harus mempertimbangkan permohonan jaksa, bukti-bukti resmi, serta syarat-syarat yang obyektif dan relevan untuk sampai pada suatu putusan yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam mengambil putusan tersebut, hakim harus mempertimbangkan dalil dan alat bukti penuntut umum untuk memastikan apakah alat bukti tersebut memenuhi kriteria hukum. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan syarat obyektif dan obyektif dari perkara yang diadili, seperti niat pelaku, keadaan sekitar dan faktor lain yang relevan untuk memutusnya. Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil merupakan hasil proses peradilan yang adil dan wajar serta persiapan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Perkara yang dipertimbangkan hakim atas tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tbt, yakni pasal-pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Keputusan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan, sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Seluruh masyarakat dianggap sebagai badan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat serta memenuhi kewajibannya. Misalnya saja dalam kasus ini, anak Aldi Putra Darmansah Alias besaran menjadi subjek hukumnya misalnya saja. Pencantuman unsur ini untuk mencegah subjek tertipu dalam perkara pidana.

Persidangan mengungkapkan bahwa remaja tersebut adalah saksi yang kompeten, menjawab semua pertanyaan hakim, dan memberikan identitas lengkapnya, yang juga diungkapkan. uji coba Keterangan hukum ini diperoleh dalam persidangan.

Berdasarkan keterangan hukum tersebut di atas, pengadilan dapat menyimpulkan bahwa anak mempunyai hak yang sah untuk melakukan perbuatannya sendiri dan dalam hal ini tidak ada kelalaian terhadap program tersebut. Aspek-aspek ini dipertimbangkan oleh panel, sehingga menghasilkan kesimpulan.

2. Menggunakan kekuatan fisik, intimidasi, pelecehan atau paksaan, penipuan, rekayasa, atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang lain atau dirinya sendiri.

Sebagaimana dijelaskan Memore Van Toelichting (MvT), kata "idea" atau "Opzet" mengacu pada konsep "Willen en Weten". Dengan kata lain, pelaku harus mempunyai hak untuk melakukan perbuatannya dan juga mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam unsur ini kata "atau" mempunyai arti yang berbeda. Oleh

karena itu, jika ada yang terpenuhi, maka bagian ini dianggap “puas”.

Kekerasan atau ancaman dapat didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang bertujuan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain.

Secara bahasa, ada dua kata jebakan. yaitu penipuan, yang mengacu pada tindakan atau pernyataan palsu (kebohongan, pemalsuan) dengan tujuan memberikan gambaran yang salah, memajukan atau mencari keuntungan, dan penipuan, yang mengacu pada strategi ilmiah (perang). Sangat tepat Persuasi adalah seni membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan mereka lakukan jika mereka mengetahui kebenarannya.

UU No. Seorang anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.1. Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 berlaku untuk semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam masa pertumbuhan di dalam kandungan. Persetubuhan mengacu pada tindakan menggabungkan organ reproduksi pria dan wanita untuk menghasilkan keturunan. Dalam proses ini, sistem reproduksi pria harus dimasukkan ke dalam sistem reproduksi wanita untuk menghasilkan sperma. Anak laki-laki dan anak korban diperkosa selama dua bulan terhitung sejak Juni lalu, dan dalam kurun waktu tersebut, anak di bawah umur tersebut melakukan perbuatan seksual, dan anak di bawah umur tersebut melakukan hubungan

seksual dengan anak korban sebanyak dua kali.

Pertama terjadi pada Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Delhi Inn Jl Badak Kel Badak Bejuang Kec Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi. Sedangkan pada 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 WIB di Jl Badak Kel Badak Bejuang Kec Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepat di Delhi Inn terjadi kecelakaan kedua. Dia mengatakan, anak di bawah umur yang terlibat dalam masalah tersebut harus dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga korban. Yang pertama, seorang anak laki-laki mengirimkan pesan di ponselnya yang mengundang korban ke sebuah motel. Anak laki-laki itu berkata, “Ayo, kita pergi ke penginapan.” Korban langsung mengenali dan bertanya, “Apartemen apa?” Setelah sampai di hotel, kami menuju kamar. Di dalam kamar, bocah tersebut meminta anak korban melepas pakaiannya. Korban berkata, “Tunggu sebentar,” namun kemudian seluruh pakaiannya dilepas, termasuk celana, celemek, dan celana dalam. Bocah itu melepas seluruh pakaiannya, termasuk kemeja, celana, dan celana dalam. Anak korban di bawah, anak laki-laki di atas, anak laki-laki mencium, meremas dan menjilat payudara korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin. Setelah melakukan penetrasi, anak laki-laki tersebut bergerak maju mundur hingga sperma keluar dan keluar dari perut korban. Yang kedua sama dengan yang pertama.

Saat korban menyetubuhi anak tersebut, tidak ada keberatan dari korban karena kami menyetujuinya. Anak laki-laki itu menyesali tindakannya dan bertobat. Visum Et Repertum No : 940/VER/VIII/2023/RSBTT Tanggal 13 Agustus 2023 Bhayangkara Tingkat III Dikeluarkan RSUD Tebing Tinggi dr. Julia Dista Pratiwi, dokter umum RS Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi, menyimpulkan selaput dara anak korban, Meyza Anggreyni Wibowo, ditemukan robek di taman setempat pada tanggal 1, 3, 6, 8, dan 9. , Pukul 11, diyakini ada benda lambat berbentuk air mata tua yang masuk. Berdasarkan putusan hakim dapat disimpulkan bahwa bagian tersebut telah terpenuhi.

3. Yang dilakukan secara berlanjut

Informasi yang dipaparkan dalam persidangan menunjukkan bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak di bawah umur tersebut selama dua bulan, terhitung Juni tahun lalu. Pelaku melakukan perbuatan seksual dan tidak senonoh sebanyak dua kali terhadap korban. Pementasan pertama dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Delhi Inn Jl Badak Kel Badak Bejuang Kec Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi. Sedangkan acara kedua berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di Delhi Inn Jl Badak Kel Badak Bejuang Kec Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi. Bocah tersebut juga mengaku bertanggung jawab terhadap anak korban karena sedang hamil. Dalam hal ini, anak akan melakukan hal-hal

tersebut sepanjang waktu atau terus-menerus. Oleh karena itu, perilaku anak divalidasi dan memenuhi tujuan ketiga, yaitu anak melakukan perilaku yang dijelaskan dalam teks orang tua yang bersangkutan.

Dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditetapkan bahwa anak tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI 17 Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Perppu Nomor 1. Undang-Undang Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Republik Indonesia. Hakim berpendapat bahwa hukum menjamin anak melakukan tindak pidana. Karena tuduhan pertama telah terbukti, maka tidak diperlukan bukti tambahan untuk tuntutan berikutnya.

Hakim harus mempertimbangkan aspek hukum yang mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat.pembuktian.Dalam menentukan kesalahan terdakwa, Pasal 184 KUHP mengatur tentang penggunaan sistem pembuktian oleh hakim. Keputusan Anak di Bawah Umur Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Namun, hukum dilaporkan membuktikan bahwa bocah tersebut tidak hanya membujuk anak di bawah umur untuk melakukan tindakan cabul, tetapi juga melakukan tindakan kriminal seperti pemalsuan dan banyak pernyataan palsu. Vonis tersebut menjatuhkan hukuman dua tahun tiga bulan penjara.

Penulis menegaskan bahwa proses hukum telah dijalankan. Keputusan yang diambil hakim tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UUD. Republik Undang-undang Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, UU Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam mengambil keputusan, hakim selalu menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan perkara yang diajukan jaksa, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan tersangka, alat bukti, dan hukum acara pidana. Dalam hal ini pertimbangan sosial meliputi watak terdakwa, status penutur, agama terdakwa, dan sebagainya. Dalam putusan ini, terdakwa divonis bersalah berdasarkan konsep pemidanaan yang disebut materia. Hukuman ini tidak hanya untuk membayar kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya kejahatan serupa dan lainnya.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan kesimpulan dan hasil pembahasan Keputusan Penelitian Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Namun, karena

dalam SPPA antara pelaku dan korban belum berusia 18 tahun, maka dapat ditentukan bahwa pidana atau pidana terhadap anak harus diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. . Penjahat sudah bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Hukumannya adalah penjara dan pelatihan kerja.

2. Saran

Mengingat banyaknya kasus kriminal yang melibatkan anak, maka para orang tua diimbau untuk meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. Anak-anak mempunyai rasa ingin tahu, sehingga mereka akan mencoba hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). Cet. Ke-1. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminal Umam. 2010. Penerapan Pidana Minimum Khusus. Varia Peradilan Tahun XXV. No. 29. IKAHI.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman

- Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Atozanolo Baene. 2022. 1. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor

- 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm). Jurnal Panah Hukum 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1